

► PASAR IR. SOEKARNO

Pemkab Tak Gubris Ancaman PT Ampuh Sejahtera

SUKOHARJO—
Pemkab Sukoharjo tak menghiraukan ancaman PT Ampuh Sejahtera yang akan melaporkan mereka jika nekat melanjutkan proyek Pasar Ir. Soekarno.

Ivan Andimuhtarom
redaksi@solopos.co.id

Pemkab Sukoharjo mengklaim memiliki dasar kuat untuk melanjutkan proses lelang hingga penyelesaian pembangunan pasar yang telah mangkrak selama lebih dari dua tahun tersebut.

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Sukoharjo, A.A. Bambang Haryanto, saat ditemui *Espos* di ruang kerjanya, Kamis (19/6), mengatakan tetap berkomitmen menyelesaikan pembangunan Pasar Ir. Soekarno meski surat resmi dari PT Ampuh Sejahtera telah ia terima.

Menurut dia, Pemkab punya dasar kuat sehingga tak akan terpengaruh dengan ancaman PT Ampuh Sejahtera. "Mengenai dia [PT Ampuh Sejahtera] belum dibayar oleh Pemkab, dari pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan [BPK] kan sudah ada hasilnya," ujar Anton, sapaan akrabnya.

Selain itu, secara resmi pejabat pembuat komitmen (PPK) proyek Pasar Ir. Soekarno telah menerbitkan surat pemutusan kontrak kerja secara sepihak pada 14 Februari 2013. Surat yang ditujukan kepada Direktur Utama PT Ampuh Sejahtera itu bernomor 870/199.A/II/2013. "Dengan dasar pemutusan kontrak

Tarik Ulur Penyelesaian Proyek Pasar Ir. Soekarno

PT Ampuh Sejahtera:

- ☑ Lelang pekerjaan tahap II sekaligus penyelesaian proyek Pasar Ir. Soekarno harus dihentikan karena bangunan pasar itu masih jadi objek sengketa di pengadilan.
- ☑ Surat dari LKPP bernomor 3474/LKPP/D.IV.3/06/2014 yang ditandatangani oleh Direktur Penanganan Permasalahan Hukum LKPP, R. Fendy Dharma Saputra, yang diterima PT Ampuh Sejahtera, Kamis (19/6) menyatakan penyelesaian proyek itu harus menunggu putusan dari pengadilan.

Pemkab Sukoharjo:

- ☑ Sejahtera ini tidak ada putusan pengadilan yang menyatakan bangunan Pasar Ir. Soekarno menjadi barang sitaan terkait kasus gugatan perdata PT Ampuh Sejahtera terhadap Pemkab.
- ☑ PPK proyek Pasar Ir. Soekarno telah menerbitkan surat pemutusan kontrak kerja secara sepihak dengan PT Ampuh Sejahtera pada 14 Februari 2013. Hal ini menjadi dasar dilakukannya lelang pekerjaan lanjutan proyek itu.

Sumber: wawancara. (muf)

Grafik: Whismaputra

► Pemkab menyatakan memiliki dasar kuat untuk melanjutkan proyek Pasar Ir. Soekarno sampai selesai meski ada sengketa hukum.

► PT Ampuh Sejahtera juga mengaku punya landasan untuk meminta proyek itu dihentikan.

” Surat itu saya dapat dari kuasa hukum PT Ampuh Sejahtera, Farida Sulistyani, hari ini [Kamis] melalui faks. LKPP menyatakan pembangunan pasar harus menunggu keputusan pengadilan.”

kerja itu, kami terus melanjutkan proyek pasar. Terlebih, pedagang sudah terlalu menderita atas mangkraknya pasar,” kata dia.

Lebih lanjut, Anton menilai fisik bangunan bukanlah barang bukti dalam sengketa yang sedang diproses di PN Sukoharjo. Palsunya, selama ini tidak ada pernyataan dari PN bahwa fisik bangunan itu menjadi barang sitaan.

“Apa ada barang sitaan? Belum ada putusan pengadilan. Mestinya [proyek] boleh dilanjutkan. Itu semua kami lakukan demi kepentingan pedagang dan masyarakat. Intinya, proses perkara berjalan, tapi proyek pasar tetap dilanjutkan. Pemkab sebenarnya siap membayar kekurangan

jika itu sudah diputuskan oleh Pengadilan Negeri Sukoharjo,” kata dia tegas.

Sementara itu, Manajer Teknis PT Ampuh Sejahtera, Ajiyono, saat ditemui *Espos* di Sukoharjo, Kamis, mengatakan punya landasan baru yang dapat digunakan untuk menghentikan proses pembangunan Pasar Ir. Soekarno. Pihaknya telah menerima surat tanggapan dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) yang menyatakan proyek pasar itu harus dihentikan dulu.

“Surat itu saya dapat dari kuasa hukum PT Ampuh Sejahtera, Farida Sulistyani, yang berkantor di Jakarta hari ini [Kamis] melalui faks.

LKPP menyatakan pembangunan pasar harus menunggu keputusan pengadilan,” terang dia.

Ia menyatakan akan membawa surat dari LKPP itu ke PN Sukoharjo dalam sidang lanjutan gugatan perdata kepada Pemkab Sukoharjo pada Senin (23/6). Pihaknya akan meminta kejelasan dari PN terkait status Pasar Ir. Soekarno sebagai objek sengketa.

“Kami juga punya bukti lain untuk ditunjukkan kepada majelis hakim. Surat dari LKPP bernomor 3474/LKPP/D.IV.3/06/2014 itu ditandatangani oleh Direktur Penanganan Permasalahan Hukum LKPP, Pak R. Fendy Dharma Saputra,” ujar dia.

Diberitakan sebelumnya, kontraktor proyek pembangunan Pasar Ir. Soekarno, PT Ampuh Sejahtera mengirim surat kepada Pemkab untuk menanyakan ihwal lelang pekerjaan lanjutan sekaligus penyelesaian proyek Pasar Ir. Soekarno. PT Ampuh Sejahtera juga mengancam akan menuntut Pemkab secara hukum jika surat itu tak dibalas.